

REALISASI PEKERJAAN FISIK DINAS PUPR KOTA JAMBI BARU CAPAI 20 PERSEN



<https://jambi.tribunnews.com/2023/05/05/realisasi-pekerjaan-fisik-dinas-pupr-kota-jambi-baru-capai-20-persen>

TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI- Progres fisik Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi baru tercapai 20 persen, padahal sudah memasuki Mei 2023.

“Secara umum pekerjaan fisik cipta karya sudah 20 persen,” kata Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi, Momon Sukamana Fitra, Jumat (5/5/2023).

Saat ini sebut Momon, memang belum semua kegiatan fisik yang berjalan, karena masih ada beberapa pekerjaan yang masih proses pemilihan pelaksana.

Dijelaskannya, secara keseluruhan Bidang Cipta Karya mendapat alokasi anggaran Rp 200 Miliar pada APBD Kota Jambi 2023.

Dana yang digelontorkan tersebut untuk melanjutkan pekerjaan 2022 lalu, kemudian juga untuk melakukan pekerjaan jalan lingkungan yang ada di Kota Jambi.

Momon mengatakan, pada 2023 ini ada sebanyak 280 kegiatan jalan lingkungan yang akan dilakukan pihaknya.

“Khusus untuk jalan, ada 280 kegiatan tersebar di 11 kecamatan dengan anggaran Rp 48 Miliar,” kata Momon.

Momon mengungkapkan, pada 2023 ini Bidang Cipta Karya hanya mengelola dana dari APBD saja.

“Kita tidak mendapat alokasi DAK dari pusat. PUPR tidak dapat DAK,” kata Momon.

Tidak dapatnya alokasi DAK kata Momon, kemungkinan dari Pemerintah tengah fokus untuk melakukan Pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN).

Dengan dana Rp 200 Miliar dari APBD tersebut, selain pekerjaan jalan, pihaknya juga melanjutkan pekerjaan kantor Wali kota, kantor Dinas Perhubungan dan kantor Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Jambi.

“Gedung Dinas Perhubungan dan Disperindag masih dilanjutkan, karena masih ada kekurangan pekerjaan lantai, plafon dan cat,” imbuhnya.

Selain itu sebut Momon, pihaknya juga akan melakukan perbaikan jogging track Danau Sipin yang terjadi longsor beberapa waktu lalu.

“Untuk Danau Sipin kita alokasikan Rp 1,5 Miliar,” sebutnya.

Disamping itu, pihaknya juga menganggarkan untuk pembuatan meja pedagang di Pasar Aurduri senilai Rp 400 juta.

Sumber Berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2023/05/05/realisasi-pekerjaan-fisik-dinas-pupr-kota-jambi-baru-capai-20-persen>, Realisasi Pekerjaan Fisik Dinas PUPR Kota Jambi Baru Capai 20 Persen, 5 Mei 2023.
2. Metro Jambi, Realisasi Kegiatan Fisik Cipta Karya Dinas PUPR Baru 20 Persen, 8 Mei 2023.

Catatan:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.¹

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas: a. kemanfaatan; b. keselamatan; c. keamanan dan kenyamanan; d. persatuan dan kesatuan; e. efisiensi dan efektivitas; f. keadilan; g. keserasian,keselarasan, dankeseimbangan; h. keterpaduan; i. kebersamaan dan kemitraan; j. berkelanjutan; k. transparansi dan akuntabilitas; dan l. partisipatif.²

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan: a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan; b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 2

implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing; e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; f. perusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM; g. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan h. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.³

Lingkup pengaturan Jalan meliputi:

- a. peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan;
- b. Jalan Umum;
- c. Jalan To1;
- d. Jalan Khusus;
- e. data dan informasi;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. penyidikan.⁴⁴

Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus.⁵ Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.⁶ Jalan Khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.⁷

Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi:

- a. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional;
- b. Penyelenggaraan Jalan secara umum; dan
- c. Penyelenggaraan Jalan nasional.⁸

Dalam mengembangkan Sistem Jaringan Jalan secara nasional, Pemerintah Pusat menyusun rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional;
- d. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; dan

³ *Ibid*, Pasal 3

⁴ *Ibid*, Pasal 4

⁵ *Ibid*, Pasal 6 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 6 ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 6 ayat (3)

⁸ *Ibid*, Pasal 14 ayat (1)

e. rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antarsektor.⁹

Rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah merupakan dasar penyusunan prioritas untuk menyeimbangkan pembangunan wilayah dan kawasan antara daerah sudah berkembang, sedang berkembang, dan daerah pengembangan baru.¹⁰ Wewenang Penyelenggaraan Jalan secara umum dan Penyelenggaraan Jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.¹¹

Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi.¹² Wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan provinsi.¹³ Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan Jalan Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi.¹⁴ Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi dan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi oleh Pemerintah Pusat diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁵

Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa.¹⁶ Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota.¹⁷ Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota.¹⁸ Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.¹⁹ Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.²⁰

⁹ *Ibid*, Pasal 14 ayat (2)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 14 ayat (3)

¹¹ *Ibid*, Pasal 14 ayat (4)

¹² *Ibid*, Pasal 15 ayat (1)

¹³ *Ibid*, Pasal 15 ayat (2)

¹⁴ *Ibid*, Pasal 15 ayat (3)

¹⁵ *Ibid*, Pasal 15 ayat (4)

¹⁶ *Ibid*, Pasal 16 ayat (1)

¹⁷ *Ibid*, Pasal 16 ayat (2)

¹⁸ *Ibid*, Pasal 16 ayat (3)

¹⁹ *Ibid*, Pasal 16 ayat (4)

²⁰ *Ibid*, Pasal 16 ayat (5)

Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa.²¹ Wewenang Penyelenggaraan Jalan desa meliputi pembangunan dan Pengawasan Jalan desa.²² Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan, Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.²³

Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan Desa serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah.²⁴

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

²¹ *Ibid*, Pasal 16A ayat (1)

²² *Ibid*, Pasal 16A ayat (2)

²³ *Ibid*, Pasal 16A ayat (3)

²⁴ *Ibid*, Pasal 16A ayat (4)